

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar Barter Wulandoni, yang terletak di Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan satu dari delapan Desa Wisata yang ada di kabupaten lembata. Pasar Barter Wulandoni memiliki keunikan dan telah berlangsung secara turun temurun sejak abad ke-18¹. Pasar ini merupakan tempat tukar menukar barang antara nelayan dan petani secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai alat transaksi pembayaran. Dikatakan unik karena bukan hanya terjadi peristiwa barter antara para nelayan yang menukarkan hasil tangkapan mereka dengan hasil pertanian dari masyarakat di Desa wulandoni, tetapi juga ada beberapa ritual adat wajib yang dilakukan salah satunya ritual *Groing dan Reran Tena* yang merupakan seremonial untuk perahu baru bagi nelayan Lamalera.

Groing dan Reran Tena adalah sebuah Tradisi adat yang pertama kali dilakukan oleh dua suku yaitu suku lamanudak Desa Lamalera dan suku lewukak dari Desa Belobao. Suku lamanudak adalah orang-orang yang tinggal didekat Pantai Desa Lamalera dan bekerja sebagai nelayan sedangkan suku lewukak adalah orang-orang yang tinggal di pegunungan yaitu dari Desa Belobao dan bekerja sebagai petani. *Groing dan Reran Tena* dilakukan untuk orang-orang yang mempunyai *pledang* atau sampan baru. Proses ritual adat awali dengan suku

¹<https://wulandoni.digitaldesa.id/wisata/wisata-pasar-barter> diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 13.54

lamalera yang harus menyiapkan *Kwinat* yang merupakan turunan dari silsilah keluarga yang mempunyai saudara Perempuan. Selain itu juga hal lain yang harus disiapkan adalah ikan dan ketupat. Ketupat sendiri harus dianyam menggunakan daun lontar dan tidak bisa menggunakan daun lain. Selanjutnya, *pledang* atau sampan yang baru akan didayung dari Pantai lamalera menuju ke Pantai Wulandoni secara berbondong-bondong menggunakan *pledang* atau sampan masing-masing nelayan maupun *Pledang* yang baru tersebut. Peristiwa mendayung *Pledang* secara ramai-ramai ini disebut dengan *Groing*. Setelah sampai ke pesisir Pantai Wulandoni, para *Kwinat* akan menuju ke Pasar Barter untuk segera membagikan barang bawaan mereka yang telah dipersiapkan sebelum berangkat, kepada para pengunjung Pasar Barter yaitu suku Lewukak. Setelah dibagikan, sekarang giliran suku Lewukak dari Desa Belobao yang mempunyai tugas membawa hasil Perkebunan mereka, seperti pisang, kelapa, ubi dan hasil kebun lainnya untuk selanjutnya diisi ke dalam *Pledang* atau perahu.

Peristiwa ini disebut dengan *Reran Tena* yang artinya isi perahu. Dalam proses pengisian difasilitasi oleh tuan tanah dari suku Lewukak. Setelah selesai diisi akan dilakukan ritual siram badan yang dilakukan dengan menggunakan air biasa ataupun air laut. Momen ini dianggap sakral oleh kedua suku karena dipercaya sebagai tanda persahabatan dan pemersatu antara orang-orang di gunung dan orang-orang di pantai khususnya antara suku Lamanudak dan suku Lewukak. Setelah proses siram badan selesai, kedua suku akan saling pamit dan pulang. Tradisi *Groing dan Reran Tena* ini sekarang sudah bisa dilakukan oleh semua suku yang

berada di Kecamatan Wulandoni ketika mempunyai *Pledang* atau sampan yang baru.

Pasar barter ini hanya dilakukan pada hari sabtu yang dipimpin oleh seorang mandor dengan meniup peluit sebagai tanda dimulainya proses tawar menawar dan tukar menukar antara hasil laut dan hasil kebun. Sebelum ditukar, nilai barang ditakar untuk mendapatkan titik temu agar mencapai kesepakatan. Tradisi ini dilakukan secara turun menurun sebagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi. Meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi, tetapi pengelolaan dan pengembangan pasar barter ini masih sangat minim dan mengalami beberapa tantangan seperti dalam hal regulasi, infrastruktur, dan pengelolaan sebagai bagian dari sektor pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur pengelolaan destinasi wisata, pemerintah daerah juga mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pasar barter di Desa Wulandoni memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata budaya karena menawarkan sistem barter yang murni yaitu

transaksi dilakukan dengan menukarkan hasil laut dengan hasil perkebunan yang berbeda dengan pasar modern yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Peristiwa barter juga membangun dan mempererat hubungan sosial masyarakat sehingga menjadi dasar yang kuat untuk membentuk pasar barter yang dikelola secara kolektif dan berkelanjutan.

Dalam Pasal (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa dalam proses pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pariwisata memainkan peran penting dalam ekonomi sebuah negara karena kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan. Pariwisata juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan pada destinasi mencakup interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, peningkatan pemahaman lintas budaya, dan dukungan terhadap budaya lokal².

Meskipun Pasar Barter Wulandoni memiliki kekhasan dengan melakukan pertukaran barang yang masih terjadi, tetapi dalam hal pengelolaan pasar di bidang pariwisata masih belum terakomodasi dan terintegrasi dengan baik, serta tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang mendorong aksesibilitas pasar. Selain itu juga minimnya strategi pemasaran dan kurangnya regulasi yang jelas terkait dengan pengelolaan dan promosi pasar Barter di Desa Wiata Wulandoni, sehingga

²Setiawan, dkk, 2023, *Buku Ajar Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hal 5.

menjadi hambatan utama dalam pengembangan potensi wisata pasar Barter di Desa Wulandoni.

Untuk mendukung keberlanjutan pasar barter dan agar terlindungi oleh hukum sebagai destinasi wisata, maka dibutuhkan penyusunan peraturan daerah yang lebih spesifik dan komprehensif untuk mengoptimalkan potensi wisata pasar barter. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian objek wisata serta dasar kajian yang kuat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sehingga dibutuhkan dukungan pemerintahan daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjaga konsistensi dan eksistensi Pasar Barter di Desa Wisata Wulandoni.

Berdasarkan Uraian yang dipaparkan diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Kebijakan Hukum Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Dalam Menjadikan Pasar Barter Di Desa Wisata Wulandoni Sebagai Daya Tarik Pariwisata”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang dapat dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam menjaga keberlanjutan pasar barter di Desa Wisata Wulandoni?

2. Strategi apa yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata untuk mempertahankan konsistensi pasar barter sebagai daya tarik wisata budaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam menjaga keberlanjutan pasar barter di Desa Wisata Wulandoni.
2. Mengetahui strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata untuk mempertahankan konsistensi pasar barter sebagai daya tarik wisata budaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk Umum

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi Masyarakat secara umum dibidang hukum kenegaraan dan pemerintah dan pariwisata khususnya terkait dengan pengelolaan pasar barter sebagai pasar tradisional yang mempunyai daya tarik

wisata yang unik serta diharapkan peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pasar barter di Desa Wulandoni dalam konteks ekonomi kreatif. Penelitian ini bermanfaat memahami integrasi antara kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan teori dalam pengelolaan hukum kenegaraan dan pemerintahan berbasis nilai-nilai lokal.

b. Untuk Mahasiswa

Menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengeksplorasi hubungan antara hukum, budaya, dan ekonomi kreatif dalam konteks Pembangunan daerah. Mahasiswa dapat mempelajari konsep integrasi hukum dan budaya dalam menjaga keberlanjutan desa wisata serta memperkaya literatur akademik yang relevan dengan studi hukum dan kebijakan pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak, sebagai berikut :

a. Bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penelitian dapat menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif Kabupaten Lembata dalam mengidentifikasi strategi yang baru atau bahkan memperbaiki strategi yang ada saat ini guna untuk mempertahankan dan menjaga keberlanjutan

pasar barter serta menjadi sumber informasi bagi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan potensi Pasar Barter Wulandoni sebagai daya tarik wisata yang unik.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam mengintegrasikan nilai budaya ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Melalui kajian ini, mahasiswa juga dapat mengembangkan kemampuan analisis terhadap efektivitas kebijakan hukum dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan inovasi ekonomi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk merancang strategi yang relevan dalam mendukung desa wisata lain dengan karakteristik serupa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata Dalam Menjadikan Pasar Barter Di Desa Wisata Wulandoni Sebagai Daya Tarik Wisata” merupakan hasil pemikiran sendiri dari penulis dan bukan hasil plagiarisme dari penelitianpenelitian terdahulu. Penulis telah menelusuri beberapa hasil dari penelitian yang memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian sebelumnya antara lain :

1. Agustinus Lelang,1703030186,2022,Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang,judul : Eksistensi Pasar Barter di Era Zaman Modern (studi kasus di Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur)

- a. Rumusan Masalah : Bagaimanakah eksistensi pasar barter di era zaman modern di Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Propinsi NTT?
- b. Tujuan Penelitian : untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi pasar barter di zaman modern di Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Propinsi NTT.
- c. Hasil Penelitian : Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka, eksistensi pasar barter telah dimulai sekitar abad ke-19 dan bertahan karena dipengaruhi oleh 5 hal pokok, yaitu : Adat,*Tena dan Kotoklema* (perahu dan ikan paus), *Prewo (Langganan)*, Kondisi Geografis, dan Implikasi Sosiologis.³

³Lelang Agustinus,2022, “*Eksistensi Pasar Barter Di Era Zaman Modern (Studi Kasus Di Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*”, Skripsi, Universitas Nusa Cendana Kupang.

Letak perbedaan dengan penulis adalah penulis lebih berfokus pada mengkaji kebijakan Pemerintah khususnya oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata terkait dengan perlindungan dan pengembangan Pasar Barter sebagai bagian dari warisan budaya dan aset wisata. Penelitian ini lebih menyoroti kebijakan hukum yang diterapkan untuk mempertahankan konsistensi dan juga mempromosikan Pasar Barter sebagai daya tarik wisata di Desa Wisata Wulandoni.

2. Anak Agung Adi Lestari, 2020, Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Judul : Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimakah kebijakan pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata?
- 2) Apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya memajukan perkembangan pariwisata di Indonesia?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata.

2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya memajukan perkembangan pariwisata di Indonesia.

- c. Hasil Penelitian: berdasarkan hasil penelitian, upaya untuk mengembangkan pariwisata harus memenuhi 3 kriteria agar diminati penunjang, yaitu : *something to see* (objek wisata harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat), *something to do* (bisa memberikan perasaan senang bagi wisatawan), *something to buy* (fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau icon daerah tersebut)⁴.

Perbedaan dengan penulis adalah Penulis lebih berfokus pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempertahankan keberlangsungan Pasar Barter sebagai bagian dari budaya tradisional yang harus dilindungi dari dampak modernisasi. Penulisan ini hanya berfokus pada Pasar Barter di Desa Wulandoni, tidak mencakup berbagai destinasi dan sektor pariwisata di seluruh wilayah.

3. Yohana Angela Putri Making, 18100100005, 2022. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Judul : Analisis

⁴Lestari, A. A. A., SH, M., SUHARYANTI, N. P. N., & SH, M. 2020. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(2)

Dampak Pasar Barter Terhadap Perubahan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata⁵.

- a. Rumusan Masalah : Bagaimana dampak Pasar Barter Wulandoni terhadap perubahan ekonomi masyarakat di Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata?
- b. Tujuan Penelitian ; Untuk menjelaskan dampak Pasar Barter Wulandoni terhadap perubahan ekonomi masyarakat di Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata.
- c. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian, Dampak budaya pasar barter Wulandoni terjadi karena pertukaran budaya masyarakat dari daerah pegunungan dengan masyarakat dari daerah pesisir. Selain itu akan memperkuat tali persaudaraan, terjadi interaksi antar budaya dari berbagai masyarakat yang melakukan transaksi dagang di pasar Wulandoni.

Perbedaan penulisan adalah penulis lebih menitikberatkan terkait bagaimana kebijakan hukum membantu melestarikan Pasar Barter di Desa Wisata Wulandoni sebagai aset budaya bukan berfokus pada dampak ekonomi langsung dari Pasar Barter terhadap kehidupan masyarakat Wulandoni.

⁵Making Yohana Angela Putri, 2022, *Analisis Dampak Pasar Barter Terhadap Perubahan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wulandoni Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata*, Skripsi, Universitas Nuda Cendana Kupang.

F. Batasan Konsep

1. Kebijakan

Kebijakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kumpulan ide dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar untuk rencana, kepemimpinan, dan cara bertindak. Ini dapat digunakan untuk pemerintahan, organisasi, dan kelompok di sektor swasta, serta individu.⁶

Kebijakan sebagai sumber teori atau model dalam pemerintahan, berbagai kajian dan analisis tentang berbagai masalah yang dihadapi pemerintah menghasilkan berbagai output atau hasil yang dapat digunakan sebagai kebijakan bagi pemerintah. Selain itu, penelitian dan analisis yang menghasilkan teori, model, atau temuan baru dapat digunakan sebagai kebijakan untuk diterapkan dan dilaksanakan.⁷

2. Pariwisata

Secara etomologi, istilah "pariwisata" berasal dari bahasa sanskerta, dari kata "pari" dan "wisata". Pari berarti “banyak” atau “berkeliling” sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Sehingga pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan yang berulang atau berputar dari satu tempat ke tempat lain Dalam Bahasa Inggris

⁶https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/619/5/118520019_file5.pdf diakses pada tanggal 06 september 2024 pukul 11.25

⁷Sasmito Cahyo, dkk, *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata (Edisi Pertama)*, CV IRDH, Purwokerto, hal.25.

disebut dengan kata “tour”, sedangkan kata “kepariwisataan” dapat digunakan kata “tourisme” atau “tourism”⁸.

3. Konsistensi

Tindakan atau sesuatu yang dilakukan dengan cara yang sama dari waktu ke waktu, terutama agar adil atau akurat. Konsistensi adalah ketika sesuatu terjadi sekali dan lagi.⁹

4. Pasar barter

Ialah suatu sistem tukar menukar antar barang, juga disebut sebagai sistem tukar menukar innatural. Barter ialah pertukaran barang tanpa perantara uang; ini adalah kegiatan ekonomi yang sangat sederhana, sehingga bisa dilakukan oleh banyak orang¹⁰.

5. Desa Wisata

Merupakan daerah pedesaan yang menjadi tujuan wisata, dengan daya tarik wisata, fasilitas pendukung, dan akses yang mudah. Desa wisata juga merupakan konsep pengembangan daerah yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata¹¹.

⁸ Racmad Yoesoep Edhie, dkk, 2022, *Pengantar Pariwisata*, Edisi Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hal.1.

⁹<https://www.liputan6.com/hot/read/5017531/konsisten-adalah-ajek-dan-selaras-ketahui-manfaatnya-untuk-mencapai-kesuksesan> diakses tanggal 26 Oktober pukul 08.44.

¹⁰LATIFAH, H, 2022, *Praktik Barter di Pasar Tradisonal Dalam Prespektif Pedgang di Pasar Imam Al Ghazali : Studi Perilaku Pedagang di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Jakarta

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian ini berfokus pada norma, aturan, atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma yang ada, serta bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan.

2. Sumber Data

Bahan hukum primer dan sekunder diperlukan untuk penelitian hukum normatif.

a. Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer antara lain :

- i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- iii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admiistrasi Pemerintahan
- iv. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder : adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat sebagai subjek hukum, antara lain :

- i. Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah
- ii. Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi.

Data sekunder dapat didukung dengan adanya data primer yang berubah hasil wawancara dengan narasumber.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan :

- a. Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi pustaka dalam penelitian hukum normatif adalah metode pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku.
- b. Wawancara yaitu memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber karena dirasa tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan oleh karena itu, data tambahan diperlukan dari wawancara dengan narasumber yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman wawancara.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Lembata Khususnya Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Desa Wulandoni , serta Pelaku Pasar.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menginterpretasikan, menilai, dan membuat kesimpulan tentang data yang diperoleh dari penelitian dengan mengacu pada teori, hukum, atau pendapat. Ini dilakukan dalam upaya untuk menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian. Penelitian hukum normatif biasanya menggunakan metode deduktif untuk penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan ini sangat tergantung pada masalah hukum yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Merupakan rencana isi penulisan skripsi serta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini melampirkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan dari penelitian dibahas dalam bab ini. Ini juga mencakup batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi, dan keaslian penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan letak geografis, sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Wulandoni. Selain itu juga akan memaparkan atau menguraikan terkait Peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam membuat atau mengeluarkan kebijakan untuk menjaga keberlangsungan Pasar Barter di Desa Wulandoni serta menjelaskan terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata dalam menjaga konsistensi Pasar Barter dan mengidentifikasi tantangan serta faktor penghambat dan pendukung dalam menjaga konsistensi Pasar Brter di Desa Wisata Wulandoni.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang mencakup jawaban atas masalah dan rekomendasi.